

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan di era globalisasi mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan informasi di semua sektor kehidupan termasuk di bidang pelayanan kesehatan. Seiring dengan berjalannya waktu pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan juga mengalami peningkatan karena masyarakat mulai menyadari pentingnya pemeliharaan kesehatan. Dengan adanya fenomena tersebut, sarana pelayanan kesehatan harus meningkatkan mutu pelayanannya, baik dalam bidang pelayanan medis maupun pelayanan lain termasuk pelayanan atas kebutuhan informasi medis (Mawarni and Wulandari, 2013).

Seringkali kita mendengar dari orang-orang yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit, pernah disodori secarik kertas dari petugas untuk ditandatangani, kata petugas untuk persetujuan tindakan, apakah dioperasi, di-SC, atau lainnya. Sebelum penandatanganan persetujuan tindakan didahului dengan penyampaian informasi oleh petugas yang berkompeten kepada pasien atau pihak suami/isteri atau orang tua pasien tentang tindakan yang akan dilakukan dan kemungkinan komplikasi bila terjadi. Prosedur demikian sudah baku, masalah kadang muncul di saat pasien atau suami/isteri atau orangtua pasien merasa ada ketidakwajaran di saat tindakan atau setelah tindakan operasi, misalnya pasien tidak sadar-sadar (koma). Lalu pihak pasien menanyakannya yang kemudian mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan.

Rekam medis sangat berperan dalam mengemban mutu pelayanan medik yang diberikan oleh rumah sakit beserta staf mediknya, oleh karena rekam medis

milik rumah sakit, yang harus dipelihara karena berguna bagi pasien, dokter, maupun rumah sakit itu sendiri. Rumah sakit harus mampu memberikan kepuasan dalam pelayanan kesehatan baik petugas yang sesuai dengan standar SPO (Herfiyanti, Piksi and Bandung, 2015).

Kesehatan sebagai kebutuhan paling mendasar bagi setiap manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan pemenuhan fasilitas kesehatan dan pemberian pelayanan kesehatan secara adil dan merata. Hal tersebut dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa: "Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau".

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Istilah persetujuan tindakan kedokteran itu sendiri terdapat pada Pasal 1 ayat 1 peraturan tersebut yang berbunyi: "Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien".

Persetujuan atas dasar informasi yang telah diberikan dikenal dengan istilah *informed consent*. *Informed consent* merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien. Bagi dokter *informed consent* dapat membuat rasa aman, sekaligus dapat digunakan pembela diri terhadap kemungkinan adanya

tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya apabila timbul yang tidak diinginkan. Sedangkan pasien, merupakan penghargaan terhadap hak-hak oleh pasien dan dapat digunakan sebagai alasan gugatan terhadap dokter, apabila terjadi penyimpangan praktik kedokteran dari maksud diberikannya persetujuan tindakan medis. Selain itu *informed consent* juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian akreditasi (Fikriya, Sriatmi and Jati, 2016).

Tujuan *informed consent* menurut Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 yaitu : 1) Memberikan perlindungan pada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembedanya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya. 2) Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern tidak tanpa risiko dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko.

Untuk menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan informasi yang tepat dan akurat, tentunya harus didukung oleh adanya kelengkapan data pada setiap formulir rekam medis dan formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*). Apabila dari formulir tersebut tidak diisi dengan lengkap, maka akan mengakibatkan informasi yang ada di dalam rekam medis akan menjadi tidak tepat dan tidak akurat.

Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, tepat dan akurat tentunya didukung oleh tenaga medis dan non medis (staf dan pegawai) yang profesional. Untuk menjaga mutu catatan riwayat pengobatan medis, tenaga rekam medis dalam pengisian lembar rekam medis

khususnya dalam pelaksanaan pengisian lembar persetujuan tindakan medis (*informed consent*) harus sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang telah dibuat dan disetujui. Apabila lembar *Informed Consent* tidak diisi dengan lengkap, maka akan mempengaruhi tingkat keakuratan pengisian, kelengkapan maupun kesesuaian, serta dapat mengakibatkan tuntutan dari pasien kepada pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan permintaan pasien.

Peneliti mengambil data awal dengan mengacu pada Hasil Laporan PKL III di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo pada tanggal 7-25 Januari 2019, dengan sampel sebanyak 39 lembar *informed consent*. Berikut adalah hasil persentase data yang telah diperoleh :

Tabel 1.1 Persentase Kelengkapan Lembar *Informed Consent*

KETERANGAN	JUMLAH	%
Lengkap	19	48,72
Tidak Lengkap	20	51,28


Berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa lembar *informed consent* di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo banyak yang belum lengkap. Pada saat peneliti melakukan observasi diperoleh data bahwa pada lembar *informed consent* banyak yang tidak terisi. Hal ini tidak sesuai dengan SPO yang diberlakukan di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo.

Lembar *informed consent* dikatakan lengkap apabila semua isian antara lain pengisian identitas pasien, pemberi persetujuan, keterangan suatu informasi antara lain diagnosa, dasar diagnosa, tindakan kedokteran, indikasi tindakan, tata cara, tujuan, risiko, komplikasi, prognosis, alternatif dan risiko, TTD dan nama DPJP,

TTD dan nama pasien, TTD dan nama saksi 1 dari keluarga/wali, TTD dan nama saksi 2 dari perawat/bidan diisi dengan lengkap sesuai SPO.

Dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “Evaluasi Kelengkapan Pengisian Lembar *Informed Consent* Tindakan Medis Rawat Inap di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo”

1.2 Identifikasi Masalah



Gambar 1. 1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi penyebab masalah di atas tentang ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* disebabkan karena beberapa hal, antara lain kurangnya komunikasi antara tenaga kesehatan khususnya dan dokter. Peran perekam medis sangatlah penting bagi berjalannya komunikasi yang baik antar petugas kesehatan. Diperlukan koordinasi demi berjalannya komunikasi yang baik

antara beberapa tenaga kesehatan. Selain itu ketidakpatuhan petugas terhadap SPO pengisian *informed consent* juga sangat berpengaruh dalam kelengkapan pengisian *informed consent*. Serta belum adanya sistem *reward and punishment* bagi petugas yang patuh dan yang tidak patuh dalam pengisian *informed consent*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana kelengkapan pengisian lembar *informed consent* dalam tindakan medis rawat inap di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengevaluasi kelengkapan pengisian lembar *informed consent* tindakan medis rawat inap di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian lembar *informed consent* dalam tindakan medis rawat inap di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo.
2. Menghitung persentase kelengkapan pengisian lembar *informed consent* dalam tindakan medis rawat inap di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo.
3. Mengevaluasi kesesuaian SPO tentang kelengkapan pengisian lembar *informed consent* tindakan medis rawat inap di Rumah Sakit Delta Surya.

1.5 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi :

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang evaluasi kelengkapan pengisian lembar *informed consent* tindakan medis rawat inap di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo.

2. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, khususnya berkaitan dengan pengisian lembar *informed consent* dan meminimalisir tuduhan mal praktek yang banyak ditujukan kepada Rumah Sakit.

3. Bagi STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi belajar yang berkaitan dengan faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian lembar *informed consent* dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian dimasa yang akan datang.